

# UKT DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI

Oleh

**Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.**

**Pembantu Rektor II Universitas Sebelas Maret**

**Disampaikan dalam**

**Evaluasi Pelaksanaan SPMB 2013 dan**

**Perencanaan Program 2014**

**Lor Inn Hotel, 4 Oktober 2013**

# SEKILAS DASAR HUKUM UKT

## □ Surat Edaran Dirjen DIKTI

1. Nomor: 21/E/T/2012 TGL 4 JANUARI 2012 Tentang UKT
2. Nomor: 274/E/T/2012 TGL 16 FEBRUARI 2012, Tentang UKT
3. Nomor : 305/E/T/2012 tentang, tarif uang kuliah;
4. Nomor: 488/E/T/2012 tentang tarif uang kuliah;
5. Nomor: 97/E/KU/2012 tentang Uang Kuliah Tunggal
6. Nomor: 272/E1.1/KU/2013 Tanggal 3 April 2013

## □ Permendikbud Nomor 55 Tahun 2013

**KELOMPOK UKT SE DIRJEN DIKTI  
NOMOR: 272/E1.1/KU/2013**

1. Tarif UKT sebaiknya dibagi atas 5 kelompok, dari yang paling rendah (kelompok 1) sampai yang paling tinggi (kelompok 5);
2. Tarif UKT kelompok yang paling rendah (kelompok 1) rentangnya yang bisa dijangkau oleh masyarakat tidak mampu (misal: kuli bangunan, tukang becak. misal Rp. 0,- s.d. Rp 500.000.- ;
3. Paling sedikit ada 5% dari total mahasiswa yang diterima membayar UKT kelompok 1;

4. Untuk kelompok 3 s.d. 5 masing-masing membayar UKT sesuai dengan kemampuannya, dimana kelompok 5 merupakan kelompok dengan UKT tertinggi sesuai dengan program studi masing-masing;
5. Paling sedikit ada 5% dari total mahasiswa yang diterima membayar UKT kelompok 2 dengan rcntana Rp. 500.000.- s.d. Rp. 1.000.000,-.

# UKT VS BKT

- Biaya kuliah tunggal merupakan keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi negeri.
- Biaya kuliah tunggal digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa masyarakat dan Pemerintah.
- Uang kuliah tunggal merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuannya.
- Uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan berdasarkan biaya kuliah tunggal dikurangi biaya yang ditanggung oleh Pemerintah.

# Rumus Biaya Kuliah Tunggal (BKT)

## DIKTI

- Dalam rumus tersebut, BKT terdiri dari empat komponen yaitu;
  - 1) **Konstanta** → yang merupakan rerata uang kuliah per semester seluruh PTN. Nilai konstanta adalah Rp5.080.000,00;
  - 2) **K1** → adalah indeks program studi, ( Program studi yang indeksnya tinggi antara lain kedokteran, sedangkan program studi yang indeksnya standar adalah misal ilmu-ilmu sosial;
  - 3) **K2** → adalah indeks kualitas atau mutu Perguruan Tinggi, dan;
  - 4) **K3** → adalah indeks kemalahan wilayah tempat Perguruan Tinggi berada.

$$\begin{aligned}\text{BIAYA KULIAH TUNGGAL} &= f(K1, K2, K3) \\ &= 5,08 \text{ JT} \times K1 \times K2 \times K3\end{aligned}$$

### Keterangan:

- C = Rp 5,08 JT = "BIAYA KULIAH TUNGGAL BASIS" dihitung dari data PT
- K1 = indeks jenis program studi
- K2 = Indeks mutu PT
- K3 = Indeks kemahalan





# INDEK JENIS PROGRAM STUDI (K1)

Hasil Perhitungan Berdasarkan Data di Perguruan Tinggi

\*per mahasiswa per semester

GROUP	DESCRIPTION	OP. COST/SEM. *	COST WEIGHT	HEFCE WEIGHT
	KEDOKTERAN KLINIK	21,206,668	4.18	4.00
A	SARJANA KEDOKTERAN	9,413,841	1.85	
B	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	8,961,490	1.76	1.70
C	SCIENCE	6,492,523	1.28	1.30
D	OTHERS	5,077,601	1.00	1.00
F	ART	7,754,329	1.53 (jml mhs kecil)	
GP	EDUCATION NON ENG	4,112,252	0.81	
GS	EDUCATION ENG	4,224,367	0.83	
NOTE	KEDOKTERAN KLINIK (3 SEM)	63,620,003		
	SARJANA KEDOKTERAN (7 SEM)	65,896,885		
	DOKTER PER SEMESTER	12,951,689	2.55	
PC	POLYTECHNIC (COMMERCE)	4,173,602	0.82	
PE	POLYTECHNIC (ENGINEERING)	5,122,756	1.01	

## Indek "Mutu" Pendidikan Tinggi (K2)

NILAI K2	PERGURUAN TINGGI
1,5	ITB
1,1	UI
	UGM
	IPB
1	Perguruan Tinggi lainnya

# INDEK KEMAHALAN (K3)

NILAI K3	WILAYAH
1	WILAYAH 1
1,1	WILAYAH 2
1,3	WILAYAH 3

# A. PERTIMBANGAN DALAM PENENTUAN BOPTN

## 1. Tujuan BOPTN

- PERMENDIKBUD 58/2012: BOPTN merupakan bantuan biaya dari Pemerintah yang diberikan pada perguruan tinggi negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat tidak adanya kenaikan sumbangan pendidikan (SPP) di perguruan tinggi negeri.



- RUMUSAN BOPTN:

$$\text{BOPTN} = \text{BKT} - \text{UKT}$$

# A. PERTIMBANGAN DALAM PENENTUAN BOPTN

## 2. Pendekatan Perhitungan Alokasi BOPTN (per PT)

- PERMENDIKBUD 58/2012:

### Kriteria penentuan BOPTN

- a. Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) per mahasiswa untuk jenjang S1 dan diploma;
- b. proporsi peserta bidikmisi terhadap jumlah mahasiswa;
- c. proporsi PNBP dari SPP lainnya;
- d. indeks terhadap jenis/karakteristik program studi;
- e. akreditasi program studi;**
- f. jenis perguruan tinggi;**
- g. proporsi PNBP dari pihak ketiga dalam kegiatan riset, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. jumlah mahasiswa perguruan tinggi.

**PERLU DICEK:**  
Apakah kriteria ini berpengaruh terhadap besaran kekurangan biaya operasional PT (akibat tidak adanya kenaikan SPP)

# A. PERTIMBANGAN DALAM PENENTUAN BOPTN

## 2. Pendekatan Perhitungan Alokasi BOPTN (per PT)

- PERMENDIKBUD 58/2012:

NO	KRITERIA (PERMENDIKBUD 58/2012)	DAMPAK	DALAM FORMULA BOPTN 2013
1.	Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per mahasiswa untuk jenjang S1 dan diploma	ADA (berkembang)*	SDH MASUK (+)
2.	Proporsi peserta bidikmisi terhadap jumlah mahasiswa	BERVARIASI**	SDH MASUK (+)
3.	Proporsi PNBP dari SPP lainnya	ADA (overlap dengan 1?)	SDH MASUK (+)
4.	Indeks terhadap jenis/karakteristik program studi	ADA	SDH MASUK (+)
5.	Akreditasi program studi	ADA	SDH MASUK (+)
6.	Jenis perguruan tinggi	ADA	BELUM
7.	Proporsi PNBP dari pihak ketiga dalam kegiatan riset, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat	KONDISIONAL** *	SDH MASUK (#)
8.	Jumlah mahasiswa perguruan tinggi	ADA (overlap dengan 1?)	SDH MASUK (+)

KET:

\* Dampak akan berkurang sejalan dengan angkatan mahasiswa yang terkena UKT (Jika tidak ada perubahan kebijakan, dampak UKT thdp PNBP PT: -87,5%, -62,5%, -27,5%, -2,5%).

\*\* Di PT dimana BKT > uang kuliah dari Bidik Misi → YA; Di PT dimana BKT < uang kuliah dari Bidik Misi → TIDAK.

\*\*\* YA, dengan asumsi PNBP kegiatan PPM dapat mendukung operasional pendidikan atau meningkatkan kualitas pendidikan melalui riset.

# Sebaiknya tidak masuk ke koefisien Alokasi Dasar.

# A. PERTIMBANGAN DALAM PENENTUAN BOPTN

## 2. Pendekatan Perhitungan Alokasi BOPTN (per PT)

- Usulan kriteria dan formulasi koefisien penentuan besaran BOPTN:
  - a. Harus sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
  - b. Penggunaan koefisien harus memperhatikan kriteria dan implikasi teknis dari formula yang digunakan:
    - **Kriteria-kriteria yang mendukung tujuan berbeda** (dan tidak saling berkaitan) harus dipisahkan dan penggabungannya tidak menggunakan formula multiplikatif (perkalian), melainkan aditif (pertambahan).
    - **Kriteria yang mendukung tujuan yang sama** dapat digabungkan dengan formula multiplikatif dengan syarat tidak ada skor kriteria dengan nilai kurang dari 1 (karena akan bersifat pinalti terhadap kriteria lain).

# A. PERTIMBANGAN DALAM PENENTUAN BOPTN

## 3. Usulan pertimbangan baru dalam penetapan BOPTN

- Usulan tambahan kriteria:
  - a. Prodi dengan **biaya operasional tinggi lebih besar dari kesediaan membayar masyarakat**, tetapi harus tetap dilaksanakan karena membawa misi (strategis) tertentu, seperti: prodi-prodi FMIPA (Astronomi, Kimia, Fisika). Dalam formula DIKTI, prodi tersebut (*science*) mendapat *cost weight* 1,28 (lebih rendah dari art 1,53).
- Usulan tambahan komponen BOPTN:
  - a. Bagi sebagian PT, penurunan SPI akibat penerapan UKT **mengurangi dana pengembangan PT secara signifikan**. Dana pembangunan dari Pemerintah sangat tidak bisa diharapkan, baik dari sisi besaran maupun jadwal implementasi.



# B. RUMUS PERHITUNGAN ALOKASI BOPTN

## RUMUS PERHITUNGAN ALOKASI BOPTN TAHUN 2013



\*) TERGANTUNG PADA JUMLAH PROGRAM STUDI YANG TERAKREDITASI

# B. RUMUS PERHITUNGAN ALOKASI BOPTN

## RUMUS PERHITUNGAN ALOKASI BOPTN 2014

- Komponen:

- a. Dapat menggunakan 3 komponen yang sama dengan 2013: ALOKASI DASAR, ALOKASI AFIRMASI, ALOKASI INSENTIF.
- b. **ALOKASI DASAR** = F (Alokasi Minimum, Jenis Prodi/PT, Indeks Kemahalan)
  - Implisit merepresentasikan kemampuan PT dalam memperoleh pendapatan (PNBP) sesuai dengan jenis prodi, jumlah prodi dan mahasiswa, lokasi, “reputasi” selama ini).
  - Harus ditetapkan tahun dasar perhitungan penurunan PNBP yang akan diganti dengan dengan BOPTN. Penggunaan data 2013 tidak tepat karena sudah dipengaruhi oleh kebijakan BOPTn dan UKT; penggunaan data 2012 juga kurang tepat karena tidak mempertimbangkan perkembangan pada 2013.
  - **Formula alokasi:  $F = \text{Konstanta-1} \times K1 \times K3$  ( $K1, K3 \geq 1$ ).**
  - Konstanta-1 dapat merupakan alokasi minimum untuk SPM (Standar Layanan Minimum PT yang ditetapkan oleh Dikti).
  - $K1$  = Indeks jenis PT atau indeks jenis prodi secara agregat di suatu PT.
  - $K3$  = Indeks Kemahalan (dapat mengacu ke Tim BKT).

# B. RUMUS PERHITUNGAN ALOKASI BOPTN

## c. ALOKASI INSENTIF (1) = G1 (Kinerja 2013)

- % Prodi dengan akreditasi A;
- Akreditasi institusi;
- Akreditasi internasional;
- % PNBK kerma Penelitian;
- **Formula alokasi:  $G1 = \text{Konstanta-2} \times K2$  ( $K2 \geq 1$ ).**
- Konstanta-2 ditetapkan oleh DIKTI dengan mempertimbangkan besar “dorongan” yang ingin diberikan pada PT untuk meningkatkan kinerjanya (dapat merupakan persentase dari Konstanta-1).

## d. ALOKASI INSENTIF (2) = G2 (Misi 2014)

- Jumlah mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi atau beasiswa lain (Afirmasi) untuk tujuan tertentu yang ditetapkan Pemerintah.

**Alokasi = Jumlah mahasiswa x UKT tertinggi prodi terkait di PT ybs.**

# B. RUMUS PERHITUNGAN ALOKASI BOPTN

## e. ALOKASI AFIRMASI = H (Program Pengembangan PT)

- Ditujukan untuk PT yang memerlukan peningkatan kinerja/kapasitas, khususnya di wilayah-wilayah tertentu, PT yang mendapat misi khusus (pembentukan prodi baru), pelaksanaan prodi dengan BKT > kesediaan/kemampuan membayar masyarakat.
- Diharapkan dapat merupakan komitmen *multi-years* (tahun jamak).
- Program diformulasikan bersama antara DIKTI dan PT ybs.
- **Formula alokasi**: ditentukan dengan mempertimbangkan jenis pengembangan, skala pengembangan, kebutuhan sumber daya.

## • Mekanisme perhitungan:

- a. Tentukan alokasi BOPTN per KOMPONEN sesuai dengan bobot kepentingan yang ditetapkan Pemerintah.
- b. Hitung koefisien (evaluasi kriteria) PT per komponen.
- c. Hitung alokasi per KOMPONEN per PT.
- d. Alokasi total BOPTN suatu PT = Alokasi Dasar + Alokasi Insentif + Alokasi Afirmasi.

# B. RUMUS PERHITUNGAN ALOKASI BOPTN

## RUMUS PERHITUNGAN ALOKASI BOPTN 2014

$$\text{BOPTN-2014} = F + (G1 + G2) + H$$

- **F** (Komponen Dasar) = **Konstanta-1 x K1 x K3.**
- **G1** (Komponen Insentif Kinerja) = **Konstanta-2 x K2.**
- **G2** (Komponen Insentif Misi) = sesuai misi yang ditugaskan.

**Untuk Bidik Misi → G2 (Bidik Misi) = Jml Mhs BM x UKT Tertinggi Prodi di PT ybs.**

- **H** (Komponen Afirmasi) = ditentukan dengan mempertimbangkan jenis pengembangan/jenis tugas yang diberikan oleh Pemerintah, skala pengembangan/tugas, kebutuhan sumber daya.
- $K1, K2, K3 \geq 1$  (untuk besaran K1, K2, K3 dapat dirujuk masukan Tim BKT).

# C. IMPLEMENTASI BOPTN

## Kendala dalam implementasi BOPTN

1. Jadwal implementasi sangat terlambat, berpotensi menghambat operasional PT dan kinerja keuangan (penyerapan anggaran) yang rendah.
2. Batasan penggunaan hanya untuk **belanja barang** (akun 52) dan tidak dapat digunakan untuk operasional manajemen.
3. Masalah yang dihadapi PT, SPI merupakan sumber dana untuk pengembangan PT yang sebagian besar digunakan untuk belanja modal (akun 53) dan biaya operasional manajemen.
4. Untuk belanja perjalanan dinas, terdapat hambatan besar untuk mendapatkan ijin perjalanan dari Sekneg (sangat lambat dan hanya untuk jumlah terbatas).
5. Perbedaan persepsi terhadap Permendikbud dalam implementasi BOPTN (khususnya dengan mereka dari jajaran Kemenkeu).
6. Pengadaan barang yang sama dari MAK yang berbeda tidak dapat dilakukan dalam paket pengadaan yang sama. Hal ini menyebabkan inefisiensi dalam pengadaan.
7. Implementasi BOPTN memerlukan melibatkan sistem administrasi seluruh fakultas/sekolah dan PT secara luas.

# C. IMPLEMENTASI BOPTN

## Saran revisi:

1. Perlu revisi Permendikbud 58/2012 untuk mengakomodasi perubahan-perubahan yang diusulkan.
2. Penetapan BOPTN seyogyanya ditetapkan bersama-sama UKT, karena sangat berpengaruh terhadap penerimaan PT.
3. Diharapkan dapat diimplementasikan pada 2 Januari (awal tahun anggaran) karena untuk penggunaan operasional PT.
4. BOPTN, khususnya komponen G dan H, seyogyanya dapat digunakan untuk pengembangan (belanja modal).
5. Sebaiknya Permendikbud tentang BOPTN disertai dengan Permenkeu dan Juknis tentang implementasi BOPTN.
6. Penanganan lokal ITB dalam implementasi BOPTN 2014:
  - Perjalanan dinas mahasiswa berbentuk LS (untuk dosen belum ada solusi).
  - Pengurangan variasi kegiatan yang menggunakan BOPTN.
  - Peningkatan kapasitas administrasi keuangan negara di semua lini.